



Analisis Yuridis Tindak Pidana Kasus Narkotika Berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Muhamad Ikhwan¹, Muhammad Yusar², Dika Ratu Marfu'atun³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Primagraha, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: fajarikhwan06@gmail.com, Yusarmuhad124@gmail.com, ratudikamarfuatun@gmail.com

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 20 November 2025

ABSTRACT

This study examines the legal analysis of narcotics crimes under Article 131 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, focusing on the Tangerang District Court Decision Number 1744/Pid.Sus/2021/PN.Tng. The study aims to understand the legal application of Article 131 of the Narcotics Law in the decision, analyze the judge's considerations in issuing the decision, and identify factors influencing law enforcement in narcotics cases. This study uses a normative legal method with a case study approach, analyzing court decision documents, laws and regulations, and related literature. The results indicate that the application of Article 131 of the Narcotics Law in the decision complies with legal provisions, with the judge's considerations covering aspects of evidence, the defendant's involvement, and the social impact of the crime. However, challenges remain in law enforcement, such as complex evidence and external factors such as social pressure. This study recommends strengthening coordination between law enforcement agencies and improving judges' understanding of the technical aspects of narcotics cases to ensure more effective law enforcement.

Keywords: Narcotics Crimes, Article 131 of the Narcotics Law, Court Decisions

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji analisis yuridis terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1744/Pid.Sus/2021/PN.Tng. Penelitian bertujuan untuk memahami penerapan hukum Pasal 131 UU Narkotika dalam putusan tersebut, menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta mengidentifikasi faktor faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap kasus narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menganalisis dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 131 UU Narkotika dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, dengan pertimbangan hakim yang mencakup aspek barang bukti, keterlibatan terdakwa, dan dampak sosial tindak pidana. Namun, terdapat tantangan dalam penegakan hukum, seperti pembuktian yang kompleks dan faktor eksternal seperti tekanan sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum dan peningkatan pemahaman hakim terhadap aspek teknis kasus narkotika untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Pasal 131 UU Narkotika, Putusan Pengadilan

PENDAHULUAN

Negara sebagai institusi kekuasaan telah menempati lokasi hierarki yang sangat inti dalam realitas kehidupan kelompok manusia era digital, Negara tidak hanya diinterpretasikan lagi sebagai sebuah entity yang absolut, dimana semua pihak yang berkepentingan sebagai Pendukung adanya negara harus patuh secara mutlak terhadap (penguasa) negara tanpa reserve. Meski demikian justru sebaliknya suatu negara diharuskan mengikuti irama total dari seluruh lapisan pembentuk negara, terkhusus masyarakat atau warga dari negara yang berkaitan.

Negara memiliki ancaman yang sangat berat terhadap keberlangsungan generasi muda nya, dimana generasi muda di suatu negara banyak terjerumus kedalam pergaulan bebas sampai menggunakan Obat-obatan terlarang atau narkoba yang mereka anggap sebagai penenang. Survei dari pusat penelitian data dan informasi Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa tingkat penyalahgunaan zat menunjukkan tren kenaikan dari 1,80% pada 2019 menjadi 1,95% pada 2021. Ini menunjukkan bahwa 195 dari 10.000 penduduk berusia antara 15 dan 64 tahun menggunakan Narkoba sekali dalam setahun terakhir. Ini adalah fakta yang terbukti bahwa pelanggaran terkait Narkoba di masyarakat menjadi lebih umum dan menimpa sejumlah besar individu. Namun disamping itu banyak sekali ancaman kesehatan bagi para pengonsumsi narkoba selain merugikan negara juga merugikan diri sendiri.

Berdasarkan konteks historis, narkoba pada mulanya hanya dipakai sebagai sarana untuk Upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga digunakan untuk pengobatan. Adapun kategori Narkoba pertama yang digunakan pada awalnya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium. Dalam langkah pengembangan di lingkup pengobatan dan layanan kesehatan, Narkoba cukup diperlukan ketersediaannya, namun apabila disalahgunakan akan memberikan pengaruh yang membahayakan bagi pemakai nya karena pengguna akan merasa kecanduan yang sangat merugikan, sehingga harus dilakukan upaya pemantauan dan pengawasan yang ketat dan seksama

Narkoba sudah menjadi masalah yang serius di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi perhatian yang serius bagi seluruh orang karena dampak yang ditimbulkannya tidak hanya merugikan korban saja, bahkan masyarakat yang merasa resah akan kekhawatiran generasi penerus bangsa mereka akan peredaran Narkoba di lingkungan pergaulan mereka sendiri. Sudah ada beberapa contoh pengguna Narkoba yang mendapatkan Rehabilitasi bahkan hukuman pidana penjara namun nampaknya belum bisa memberi efek jera baik untuk para pengedar, Bandar, bahkan pemakai narkoba itu sendiri. Padahal Narkoba ini sudah jelas merupakan suatu pelanggaran dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagai salah satu contoh bentuk hukumannya yaitu Pasal 114 ayat 2 yang berbunyi: "Dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman

beratnya lima gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling Singkat 6 Tahun, paling lama 20 Tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga". Pasal 112 ayat 2 berbunyi: "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 20 Tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga". Dan Pasal 131 yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal diatas sudah jelas bahwasanya setiap orang yang terlibat dengan Narkotika berarti sudah siap menerima resiko/akibat dari perbuatannya. Hukum sebenarnya selalu bersikap adil namun pada pengaplikasiannya masih banyak sekali penegak hukum yang bersikap semena-mena menjatuhkan hukuman yang tidak konkrit dan sepadan dengan peraturan Undang-Undang yang sudah diatur. Langkah yang dilakukan untuk menentukan seseorang terlibat adalah dengan melakukan penyidikan guna memperoleh barang bukti dari pelaku tersebut. Setelah pelaku tertangkap tangan dengan barang bukti barulah dia bisa mendapatkan hukuman. Namun jika konsumsi Narkotika yang dikonsumsi masih ringan sebenarnya bisa dilakukan dengan cara Rehabilitasi. Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau recovery mengarah ke kondisi yang paling menyenangkan kepada seseorang yang pernah menderita gangguan psikologis. Adapun definisi lainnya mengemukakan bahwa Rehabilitasi merupakan upaya pemulihan untuk menjadikan pecandu Narkotika hidup sehat jasmani dan rohani sehingga bisa beradaptasi dan mengoptimalkan kembali keterampilan, pengetahuan, serta kemampuannya dalam lingkungan hidup. Rehabilitasi merupakan hak yang dimiliki setiap warga Negara. Rehabilitasi diperlukan bagi orang-orang yang membutuhkan pemulihan mental, fisik, jiwa, raga, dan psikis agar pecandu narkoba secara alami dapat menjadi orang yang lebih baik.

Pada dasarnya mereka yang melakukan kejahatan dengan melibatkan Narkotika terhadap anak akan tetap dilakukan dengan jeratan Pasal-Pasal yang sistematis di dalam Undang-Undang Narkotika, namun dengan tidak menyisihkan sebuah ketentuan khusus yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat hal yang menarik dalam penjatuhan pidana mati bahwa pelaku pidana mati menjalani masa uji coba selama 10 Tahun. Lamanya waktu tunggu tentu menjadi tekanan bagi si pelaku baik psikis dan lain sebagainya. Seharusnya penerapan putusan pengadilan yang sudah inkrah dalam hal terpidana mati harus segera dilakukan supaya terciptanya sebuah kepastian hukum untuk masyarakat. Karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 113, 114, 118, 119, 121, dan 133.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang kemudian disingkat menjadi (KOMNASHAM) memiliki dua pandangan yang berbeda Tentang pidana mati, ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Hukuman mati di Indonesia harus tetap ada atau ditiadakan. Bagi yang setuju, pidana paling berat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terpidana masih dibutuhkan terutama tindak pidana kejam. Bagi yang tidak setuju, hukuman mati inskonstitusional atau bertolak belakang dengan konstitusi atau Undang Undang Dasar 1945 terutama hak hidup. Maka dari itu dibutuhkan peran baik dari masyarakat maupun badan hukum untuk memberantas peredaran Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat menjadi BNN diberi otoritas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dan precursor Narkotika. Sekarang BNN sedang melakukan langkah untuk mengentaskan para Bandar Narkotika atau penjual Narkotika, karena diperkirakan dan terbukti dalam sejumlah kasus transaksi jual beli Narkotika dipakai sebagai pendanaan teroris (narco terrorism) dan juga untuk mencegah aktivitas transaksi jual beli Narkotika untuk pembiayaan politik (narco for politic).

Peran masyarakat juga sangat di butuhkan dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika dengan cara menggunakan obat secara wajar sesuai dengan resep dokter mengerti akan diri sendiri dan hormatilah diri sendiri sebagaimana adanya, mengembangkan potensi yang ada, dan libatkan diri dalam berbagai hal yang positif belajar bergaul dengan baik, pilihlah orang-orang yang dapat di percaya untuk dapat berkomunikasi jika mendapat permasalahan. Selanjutnya Muhammad Yahya Rasyid mengemukakan pendapat bahwa masyarakat sebaiknya dapat mengatasi semua permasalahan dan tekanan dalam kehidupan yang dijalannya, tanpa harus lari dengan cara menggunakan narkoba. Penanaman nilai-nilai budi pekerti, taat hukum dan patuh pada ajaran agama yang kuat merupakan salah satu metode pencegahan penyalahgunaan Narkotika. Selain itu adanya keharmonisan kehidupan dalam keluarga, serta memberikan pengetahuan pada semua anggota keluarga termasuk anak-anak, juga dengan mengetahui gejala-gejala serta ciri-ciri anak yang telah menyalahgunakan narkoba merupakan wujud pencegahan pada penyalahgunaan Narkotika.

Kebudayaan merupakan dasar pola-pola untuk berpikir dan bertindak (patterns of behavior) dan menghasilkan wujud tindakan yang bersifat publik. Maksudnya adalah hal-hal yang menjadi suatu kebiasaan merupakan cara bagaimana seseorang berpikir dan melakukan tindakan atas apa yang di pikirkannya, hal ini juga penting untuk membantu mencegah penyalahgunaan Narkotika.

METODE

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang pada dasarnya, penelitian hukum normatif berfokus pada kajian hukum yang dipahami sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman tingkah laku setiap individu. Menurut Soerjono Soekanto dan

Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Karena menitikberatkan pada kajian literatur atau data sekunder, penelitian hukum normatif juga dikenal dengan sebutan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum teoritis/dogmatis. Penelitian yuridis normatif mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan PerUndang-Undangan yang relevan dengan penelitian ini dan dilakukan berdasarkan bahan hukum primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Kasus Narkotika Budi Djauhari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1744/Pid.Sus/2021/Pn.Tng

Sebelum membahas analisis pertimbangan hakim maka penulis terlebih dahulu akan menjabarkan tentang kronologi dan duduk perkara pada Kasus Narkotika dengan terdakwa Budi Djauhari (Nomor Putusan 1744/Pid.Sus/2021/PN.TNG) yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang melibatkan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) merupakan jenis zat yang penggunaannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Obat Bius sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara No. 278 Tahun 1972, yang kemudian dilengkapi dan disempurnakan melalui Lembaran Negara No. 419 Tahun 1949. Istilah “narkotika” yang digunakan dalam konteks ini tidak merujuk pada pengertian narcotics dalam ilmu farmakologi, melainkan sepadan dengan istilah drug. Zat ini, apabila digunakan, dapat menimbulkan efek tertentu pada tubuh pemakainya, terutama memengaruhi kesadaran, serta mendorong perubahan sikap dan perilaku individu. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa penenang, perangsang (bukan rangsangan seks), dan menimbulkan halusinasi. Pada mulanya, zat narkotika ditemukan untuk kepentingan medis dan pengobatan. Karena itu, dalam ketentuan perundang-undangan, penggunaannya diperbolehkan secara legal namun tetap berada di bawah pengawasan serta tanggung jawab dokter dan apoteker. Pemakaian narkotika dengan dosis yang sesuai anjuran medis tidak menimbulkan efek samping berbahaya, sebab penggunaannya telah disesuaikan dengan kaidah ilmu kedokteran.

Bahwa TERDAKWA BUDYANTO DJAUHARI ALS KOKOH AD DJAU BIE THAN, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya tidaknya maslh pada tahun 2021 bertempat dirumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Masjid Radhatul Jannah Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang Yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol I sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan saksi Dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib sdr. Elis (Dpo) menghubungi terdakwa dengan tujuan mengajak terdakwa bertemu di Jalan Masjid Radhatul Jannah Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Elis yang membawa 1 (satu) buah paper bag yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak kertas dan setelah itu sdr. Elis mengajak terdakwa kerumah kosong milik terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid Radhatul Jannah Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang, saat sampai dirumah kosong tersebut lalu sdr. Elis menitipkan 1 (satu) buah paper bag yang dibawanya yang nantinya akan sdr. Elis Ambil kembali.
2. Bahwa setelah sdr. Elis meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah paper bag milik sdr. Elis yang dititipkan kepada terdakwa dan setelah terdakwa buka ternyata didalamnya terdapat beberapa bungkus Plastik berisikan Narkotika Gol I jenis Ekstasi. Karena terdakwa kaget melihat isi didalam paper bag yang dititipkan dan terdakwa merasa takut lalu menghubungi sdr. Elis namun tidak ada jawaban. Kemudian terdakwa meninggalkan rumah kosong tersebut dan kembali ketempat tinggal terdakwa yang beralamat di Perumahan Green Lake City West Europe II No. 20 Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.
3. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Perumahan Green Lake City West Europe II No. 20 Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang tiba-tiba didatangi Oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota (saksi Amin Isrofi, SH, saksi Sutrisno Hadiwibowo, SH dan saksi Agustinus Tri H, SH) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa dirumah yang beralamat di Perumahan Green Lake City West Europe II No. 20 Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang dicurigai sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli Narkotika. Selanjutnya saksi Amin Isrofi, SH dibantu tim melakukan pemeriksaan identitas serta melakukan introgasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ada barang berupa 1 (satu) buah paper bag berisikan Narkotika Gol I jenis Ekstasi yang disimpan dirumah kosong yang beralamat di Jalan Masjid Radhatul Jannah Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang.
4. Bahwa saksi Amin Isrofi, SH, saksi Sutrisno Hadiwibowo, SH dan saksi Agustinus Tri H, SH serta tim membawa terdakwa kerumah kosong yang dimaksud Oleh terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah kosong yang beralamat di Jalan Masjid Radhatul Jannah Kelurahan Sudimara Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang ditemukan barang

bukti berupa 1 (satu) buah paper bag didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak berisikan 4 (empat) bungkus Plastik bening berisikan (kode 1 s/d 4) Narkotika Gol I jenis Ekstasi sebanyak 400 (empat ratus) butir atau dengan berat brutto seluruhnya 195 (seratus sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) bungkus Plastik berisi 20 (dua puluh) bungkus Plastik bening (kode 1 s/d 20) masing-masing berisikan Narkotika Gol I jenis Ekstasi dengan jumlah seluruhnya 1.942 (seribu sembilan ratus empat puluh dua) butir dengan berat brutto seluruhnya 933 (sembilan ratus tiga puluh tiga) gram.

5. Bahwa seluruh barang bukti berupa 1 (satu) buah paper bag milik sdr. Elis yang dititipkan kepada terdakwa dan setelah terdakwa buka ternyata didalamnya terdapat beberapa bungkus Plastik berisikan Narkotika Gol I jenis Ekstasi merupakan milik sdr. Elis yang dititipkan kepada terdakwa dan nantinya akan sdr. Elis ambil kembali.
6. Bahwa terdakwa dalam hal menerima Narkotika Gol I jenis Ekstasi ataupun jenis lainnya tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa, Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Budyanto Djauhari als Kokoh Ad. Djau Bie Than tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana utidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah paper bag, 7 (tujuh) kapsul warna kuning hijau masing-masing yang berisikan Narkotika jenis MDMA dengan berat netto seluruhnya 3,4069 gram (siswa penyisihan dan pemeriksaan lab), 36 (tiga puluh enam) kapsul warna kuning hijau masingmasing yang berisikan Narkotika jenis MDMA dengan berat netto seluruhnya 17,2908 gram (siswa penyisihan dan pemeriksaan lab), dan 1 (satu) unit HP merk OPPO, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Analisis Pertimbangan hakim

Considerans atau yang lazim disebut pertimbangan sebagai prinsip dasar suatu putusan, pertimbangan dalam suatu putusan menjabarkan tentang dasar pertimbangan hakim sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat mengapa hakim mengambil suatu keputusan demikian sehingga menghasilkan putusan yang objektif.

Penjatuhan hukuman pada kasus ini sesuai dengan pertimbangan jaksa penuntut umum yang diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang menuntut Pasal 112 Ayat 2 (Pelanggar dapat dijatuhi hukuman penjara dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda yang bervariasi tergantung pada jumlah narkoba yang dimiliki.) serta Pasal 114 Ayat 2 (Pelanggar dapat dijatuhi hukuman penjara dengan ancaman pidana paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasal 112) serta pasal alternative ketiga yaitu pasal 131 undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Setelah itu Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa saudara budi djauhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba, selain itu majlis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan
3. Terdakwa menyesal dan tidak mengulang perbuatannya
4. Terdakwa memiliki anggota keluarga yang harus diberi nafkah

Maka dari itu pertimbangan majlis hakim yaitu terdakwa harus membayar biaya perkara dan dijerat pasal 131 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan dijatuhi pidana penjara 7 bulan di kurangi masa penahanan dan penangkapan. Budi jauhari harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan adagium hukum *Culpae Poena Par Esto* (hukuman harus setimpal dengan kejahatannya).

Analisis Barang Bukti Dalam Kasus Narkoba Dengan Nomor Putusan 1744/Pid.Sus/2021/Pn.Tng

Barang bukti secara eksplisit tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) KUHP, pada pokoknya mengatur tentang penyerahan berkas perkara hasil penyidikan yang sudah dianggap selesai atau telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum atau biasa disebut penyerahan tahap dua. Namun demikian, ketentuan pasal tersebut juga tidak memberikan penjelasan tentang pengertian barang bukti yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum

Pertimbangan hakim berdasarkan barang bukti yang di temukan di daerah perumahan Green Lake Cipondoh Kota Tangerang, polisi menemukan barang bukti 4 bungkus plastik bening dengan kode 1 s/d 4 berisikan pil ekstasi 400 butir dan 1 bungkus plastik bening kode 1s/d 20 berisikan pil ekstasi 1.942 butir, pemeriksaan lab 4 bungkus plastic bening kode 1 s/d 4 berisikan pil ekstasi 8 butir, 1 bungkus plastik berisi 20 bungkus plastic bening dengan jumlah pil ekstasi

40 butir, serta barang bukti yang dimusnahkan 4 bungkus plastic bening kode 1 s/d 4 berisikan pil ekstasi 392 butir, 20 bungkus plastic bening kode 1 s/d 20 berisikan pil ekstasi 1.902 butir. Sehingga barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah sisa pemeriksaan lab dan sisa pemusnahan karena khawatir akan disalah gunakan oleh pelaku maka sisa jumlah barang bukti sesuai dengan putusan dengan rincian sebagai berikut :

Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah paper bag
2. 7 (tujuh) kapsul warna kuning hijau masing-masing berisikan Narkotika jenis MDMA dengan berat netto seluruhnya 3,4069 gram (sisa penyisihan dan pemeriksaan lab)
3. 36 (tiga puluh enam) kapsul warna kuning hijau masing masing berisikan Narkotika jenis MDMA dengan berat netto seluruhnya 17,2908 gram (sisa penyisihan dan pemeriksaan lab)
4. 1 (satu) unit Hp merk OPPO Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)

Barang bukti tersebut disita, diperiksa dan ada beberapa yang dimusnahkan karena khawatir akan disalahgunakan oleh pelaku, lalu sisanya dihadirkan di persidangan sebagai barang bukti dan pertimbangan dalam memutuskan hukuman yang akan di terima oleh saudara budi djauhari

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1744/Pid.Sus/2021/PN.Tng telah mengacu pada asas keadilan dan kesesuaian dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan unsur pemberat dan keringanan yang relevan, termasuk fakta bahwa terdakwa hanya menerima titipan namun tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sehingga memenuhi unsur pasal tersebut. Penurunan jumlah barang bukti juga dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural karena sebagian digunakan untuk pemeriksaan laboratorium, pembuktian persidangan, dan pemusnahan guna mencegah potensi penyalahgunaan, sehingga keseluruhan proses penegakan hukum dalam perkara ini dinilai telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmatnya yang tidak pernah ternilai sehingga penulis bisa berada pada titik yang sungguh luar biasa ini. Terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu mendukung mendoakan serta memberi nasihat tiada henti sehingga saya mampu menyelesaikan segala urusan dengan mudah, terimakasih kepada adik-adik penulis yang senantiasa mendukung dalam segala urusan, terimakasih kepada kekasih penulis yang terus memberi semangat dalam menjalani hari hari yang luar

biasa, dan terimakasih juga kepada bapak/ibu dosen fakultas hukum Universitas Primagraha yang tiada henti memberikan ilmunya kepada penulis semoga apa yang sudah diberikan menjadi amal jariyah untuk bapak ibu dosen, serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, Koesno. (2014). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Setara Press.
- Amin, Rahman. (2020). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Deepublish.
- Bahri, Idik Saeful. (2023). *Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitasi Narkotika*. Bahasa Rakyat.
- Fitriyani. (2022). *Perspektif Keadilan Gender Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz*. Publica Indonesia Utama.
- Gde P. A., I., & Suprin, N. A. A. (2015). *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Refika Aditama.
- Jainah, Zainab Ompu. (2017). *Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. PT Rajagrafindo Persada.
- Japarudin. (2018). *Islam dan Penyalahgunaan Narkoba*. Samudra Biru.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- M. Romdoni, Aldestianah P. A. B., & Robby, N. (2023). Splitsing Sebagai Metode Penyelesaian Kasus Narkotika Teddy Minahasa Dalam Penyidikan Peradilan Pidana. *Jurnal Internasional Layanan Masyarakat Hukum*, 3(2).
- Muhammad, C. R., & Dahlia, K. D. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Kaizen Sarana Edukasi.
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1744/PID.SUS/2021/Pn.Tng.
- Riko, Y. P. (2025). *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran Penyalahgunaan Narkotika*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Tarigan, Irwan Jasa. (2017). *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. CV Budi Utama.
- Umar. (2020). Sistem Administrasi Penyitaan Barang Bukti oleh Penyidik Kepolisian pada Tindak Pidana Narkotika di Polres Palopo. *Public Administration Journal*, 3(1).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
<https://pn-tangerang.go.id/link/201407012014521576153b2b44c5f25c.html#>
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>